

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Tanah adalah sebagai sumber kehidupan, sumber kekuasaan dan sumber kesejahteraan. Menyadari kedudukannya yang strategis, maka dalam politik hukum pertanahan Indonesia, negara berperan sebagai satu- satunya organisasi kekuasaan yang memiliki hak untuk mengatur peruntukannya. Peran tersebut selanjutnya dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui :

(1) pengaturan hubungan hukum antara orang dengan tanah, (2) mengatur perbuatan hukum antara orang terhadap tanah, dan (3) perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah bagi kepentingan umum.<sup>1</sup>Selain itu setiap hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial, dengan pengertian wajib digunakan dan penggunaannya tidak merugikan kepentingan orang lain. Ketersediaan tanah merupakan faktor penting untuk menjamin tersedianya pangan dan tempat untuk melangsungkankegiatan ekonomi lain di luar pertanian. Terjadinya pertambahan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi mempengaruhi sisi permintaan tanah yang luasnya bersifat tetap. Oleh karenanya permasalahan alokasi penggunaan dan penguasaan tanah senantiasa menjadi persoalan strategis untuk diselesaikan secara adil sejalan dengan tujuan kehidupan bersama.

Fenomena penyusutan lahan pertanian di Pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya, menunjukkan ada dinamika perubahan penggunaan tanah sejalan dengan semakin berkembangnya perekonomian wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Luthfi Ibrahim Nasoetion,2004, *Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta, hal.1.

proses transformasi struktur ekonomi masih berbasis pada sektor pertanian. Faktor lain yang juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk juga memerlukan tanah sebagai lahan perumahan, industry, sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan menjadi salah satu penggerak utama dari roda perekonomian. Bahkan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu sentra produksi padi nasional. Hal ini dapat kita pahami karena wilayah ini mempunyai lahan pertanian yang luas serta memiliki tingkat kesuburan yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu bentuk dari pentingnya sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah adalah pada Penyerapan tenaga kerja.

Namun, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, luas lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan dengan provinsi- provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Dengan berkurangnya luas lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah, maka hal itu juga akan berakibat pada produksi tanaman padi dan juga pendapatan para petani. Berikut adalah tabel luas lahan sawah berdasarkan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa.

TABEL 1.

## LUAS LAHAN SAWAH BERDASARKAN PROVINSI DI PULAU JAWA

Provinsi	2012	2013	Perubahan
Jawa Timur	1,152,874.71	1,102,863.00	-50,011.71
Jawa Tengah	1,101,851.06	952,525.00	-149,326.06
DIY	71,868.41	55,336.00	-16,532.41
Jawa Barat	925,565.19	925,042.00	-523.19
DKI	1,103.17	895.00	-208.17
Banten	191,020.00	194,716.00	3,696.00

Sumber : [www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id) yang sudah diolah

Dalam penelitian ini, Kabupaten Sukoharjo dipilih menjadi lokasi penelitian karena Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk ke dalam 10 kabupaten yang mengalami alih fungsi lahan terbesar dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2 tahun. Berikut adalah data luas lahan sawah di seluruh kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah.

TABEL 2.

## LUAS LAHAN SAWAH TIAP KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2014- 2015

No	Kabupaten/ Kota	2014(ha)	2015	Penyusutan (ha)
1	Sukoharjo	20.508	18.758	1.750
2	Pekalongan	23.606	22.236	1.370
3	Batang	21.118	20.353 765	765
4	Rembang	27.642	26.913,2	728,8
5	Wonosobo	15.730	15.096	634
6	Sragen	39.907	39.363	544
7	Jepara	24.572	24.163	409
8	Tegal	37.212	36.880	332
9	Purbalingga	20.622	20.322	300
10	Purworejo	29.970	29.723	247

Sumber : [www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id) yang sudah diolah

Berkurangnya lahan sawah akibat dari konversi ke nonpertanian akan menimbulkan dampak pada berbagai aspek pembangunan. Namun hal ini seringkali kurang disadari, sehingga masalah konversi lahan dinilai sebagai “masalah kecil” sehingga upaya pengendaliannya terabaikan. Hasil penelitian dari Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa laju konversi lahan sawah menjadi

non sawah di Jawa mencapai 100.000 ha per tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Sukoharjo, Netty Harjianti, mengatakan luas lahan produktif di Sukoharjo saat ini tersisa 25.068 hektare. Lahan produktif itu terdiri atas 20.814 hektare sawah dan 4.254 hektare tegalan dan pekarangan. Dibutuhkan berbagai dukungan seperti inovasi teknologi, sarana produksi, perluasan areal tanam, pencetakan lahanbaru, dan lain- lain perlu dikerahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Oleh karena itu, dengan dukungan- dukungan tersebut, Kementrian Pertanian berharap dapat memacu tambahan produksi beras dimaksud. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memperluas peluang daerah untuk mendapatkan sumber keuangan. Diantaranya adalah kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah, hak mengelola kekayaan daerah serta sumber pendapatan lain yang sah. Salah satu desentralisasi tersebut adalah kewenangan konversi lahan, yang untuk tingkat Kabupaten/ Kota ada pada Bupati/ Walikota. Yang sebagian tujuannya adalah dalam rangka memperlancar distribusi kemakmuran dan kesejahteraan, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 1992. Yang dalam terapannya, kewenangan Bupati/ Walikota mengeluarkan Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan (IPPL). Kebijakan konversi lahan tersebut dalam proses pembangunan daerah berada pada posisi penunjang utama dalam pengembangan daerah secara makro. Untuk mengatur mengenai Tata Ruang di Kabupaten Sukoharjo sudah disahkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011- 2031.

Urgensi penelitian ini membawa kontribusi yang penting karena seperti kita ketahui bahwa laju perubahan alih fungsi tanah pertanian dapat dicegah salah satunya dengan melakukan pengetatan perizinan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industry. Karena seperti kita ketahui Kabupaten Sukoharjo merupakan satu daerah yang memiliki tingkat alih fungsi lahan pertanian terbesar di Jawa Tengah dan ini cukup meresahkan. Izin sebagai instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud. Ini berarti persyaratan- persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Perizinan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem lebih lanjut lagi, karena peruntukan lahan pertanian selain sebagai sarana lumbung beras juga merupakan penyeimbang ekosistem sehingga apabila dialihfungsikan maka akan terjadi banyak bencana akibat kerusakan ekosistem tersebut seperti banjir dan tanah longsor. Lahan tanah merupakan modal besar yang bersifat tetap, penataannya harus berdaya guna dan berhasil guna untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terjadinya konversi lahan sawah yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo dipicu karena pertumbuhan penduduk yang pesat, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk- produk pertanian, kurangnya minat

generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan.

Pertambahan jumlah penduduk, perkembangan kawasan pemukiman dan industri serta pembangunan sarana dan prasarana menyebabkan terjadinya penurunan luas lahan pertanian. Hal tersebut berpengaruh pada permintaan tanah. Oleh sebab tersebut dapat diketahui bahwa ketersediaan tanah merupakan faktor penting untuk menjamin tersedianya pangan dan tempat untuk melangsungkan kegiatan ekonomi lain di luar pertanian.

Walaupun demikian, keputusan mengenai konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian tersebut memerlukan perencanaan , agar tidak terjadi dampak negatif (erosi, degradasi lahan, polusi). Jika perubahan tersebut tanpa ada pengendalian, maka akan terjadi banyak kerugian, baik dari segi fisik maupun aspek sosial ekonomi masyarakat.

Sebagai upaya Pengendalian dalam hal konversia lahan pertanian menjdi lahan non pertanian tersebut salah satu nya melalui mekanisme perizinan. Dimana secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik dari yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa “Ketentuan Perizinan

---

<sup>2</sup> Andrian Sutedi,2015,*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.200.

*Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan”<sup>3</sup>*

Kepala Dinas pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Netty Harjanti menegaskan, bahwa hingga saat ini Peraturan Daerah Soal RT RW tidak ada Perubahan. Dimana di dalamnya, terdapat perihal lahan pertanian produktif yang harus dilindungi seluas 20.617 hektar. Dijelaskan pula mengenai bahwa tidak ada toleransi terhadap alih fungsi lahan pertanian yang menjadi salah satu penyokong perekonomian warga. Dimana di Sukoharjo tersisa 20.617 hektar lahan pertanian yang digunakan oleh 50.000 petani di 12 Kecamatan.<sup>4</sup>

Perizinan sebagai instrument pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan. Setiap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pengertian dari izin, maka izin merupakan bagian dari tindakan pemerintahan, sehingga setiap penerbitan izin harus didasarkan pada legalitas. Dalam kaitannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah, izin sebagai salah satu bentuk dari pelayanan publik harus diatur dalam peraturan daerah. Hal ini berkaitan dengan legitimasi dan keabsahan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat. Selain memberikan legitimasi kepada pemerintah, peraturan daerah selaku produk hukum memiliki fungsi untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga suatu peraturan daerah tidak boleh semata-mata hanya

---

<sup>3</sup> Lihat PERDA Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

<sup>4</sup> Surat Kabar Solo Metro, Rabu, 22 November 2017.



memuat kepentingan dari penguasa.<sup>5</sup> Perizinan mengenai konversi lahan tersebut menjadi penting, karena perizinan tersebut dapat dikatakan sebagai alat untuk melakukan kontrol pada suatu kegiatan masyarakat dalam hal ini mengenai perizinan. Dengan pengetatan perizinan konversi lahan pertanian diharapkan akan dapat menekan laju alih fungsi lahan pertanian tersebut. Sehingga dampak buruk dari alih fungsi tersebut dapat dicegah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 tahun 2011 Tentang Izin penggunaan Tanah, izin pemanfaatan ruang dapat diberikan untuk :

- a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standard an standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- c. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas<sup>6</sup>.

Dari data dan pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk membedah dan meneliti tentang :

### **“ Studi Normatif Tentang Perizinan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Sukoharjo”**

---

<sup>5</sup> Dita Dwi Arisandi dan Lilik Pudjiastuti, Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Di Bidang Perizinan ,dalam buku *Perizinan di Era Citizen Friendly*, Harun, 2017, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal. 25.

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Izin penggunaan Tanah

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan alih fungsi lahan pertanian dalam perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana perizinan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan konversi lahan pertanian.
2. Untuk mengetahui perizinan konversi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai pengaturan konversi lahan Pertanian serta perizinan konversi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi masyarakat terkait pengaturan konversi lahan pertanian serta perizinan konversi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

### 3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang mengatur mengenai pengaturan konversi lahan pertanian serta perizinan konversi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo .

## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Di dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan alih fungsi lahan pertanian itu adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Selain untuk memenuhi kegiatan industri, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar<sup>7</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang dimaksud dengan lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Adi Sasono & Ali Sofyan Husein, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal.13.

<sup>8</sup> Lihat Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut E. Utrecht izin adalah bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>9</sup>

Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan, yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian administrative terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>10</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **a. Metode Pendekatan**

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa perundang-undangan (*statute approach*). “suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral”.<sup>11</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* menjelaskan “bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan

---

<sup>9</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ichtar 1957, hal. 187.

<sup>10</sup> Andrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal, 173

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim , 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal,302.

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal, 93

Sukoharjo Tahun 2011-2031, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif menurut Johny Ibrahim adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Lebih lanjut dikatakan Johny Ibrahim bahwa dalam tipe penelitian yuridis normatif dimana objek penelitiannya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>14</sup>

Penelitian hukum jenis ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum itu di susun secara sistematis, dikaji dan ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal, 118.

<sup>14</sup> Johny Ibrahim, *Op.Cit.*, hal,295.

### c. Jenis dan Sumber Data

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritas artinya mempunyai otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peratur perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian perizinan alaih fungsi lahan pertanian di Sukoharjo . Yaitu :

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal,141.

- a. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- c. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/ Permen / OT.140 /9 /2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan



Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031
- l. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku teks, Kamus-Kamus Hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus hukum, bahan-bahan dari internet dan bahan lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian

#### **d. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) serta di Perpustakaan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)

#### **e. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi

dokumen dan bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik yang kemudian dikategorisasi menurut jenisnya, teknik pengumpulan bahan hukum tersebut disebut studi pustaka.

#### **f. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduksi dan interpretasi. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum ) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum berupa premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau *conclusion*.<sup>16</sup> Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang bersifat umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

Pada penelitian ini, yang menjadi premis mayor adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal,47.

26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 Tentang Insentif Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Izin pemanfaatan Ruang. Adapun premis minor, yaitu perbandingan Luas sawah Di Kabupaten Sukoharjo Pada Rentang Waktu 2014-2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanian Pusat. Akhir dari proses ini diperoleh kesimpulan (*conclusion*) atas permasalahan dalam penelitian hukum ini.

Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi adalah sarana untuk mengetahui makna undang-undang. Menjelaskan ketentuan undang-undang adalah untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.

## **G. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis dalam penyusunan proposal penelitian dengan penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang materi-materi dan landasan teori berdasarkan sumber-sumber data yang digunakan oleh penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka terdiri dari kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang perizinan serta tinjauan tentang konversi lahan pertanian.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu pengaturan konversi lahan pertanian serta perizinan konversi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini diterangkan dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan ke dalam bentuk simpulan dan saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.